

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila juga UUD 1945, menjunjung tinggi HAM serta menjamin semua warga negara persamaan hukum dan kedudukannya pada hukum. Tiap hal terkait kepentingan masyarakat haruslah tertuang pada peraturan tertulis supaya miliki dasar hukum yang baik serta menjamin pelaksanaannya di masyarakat. Begitu pula dengan pelaksanaan hukum acara pidana pada lingkungan peradilan umum di Indonesia diatur pada UU No. 8 Tahun 1981 Terkait Hukum Acara Pidana.¹

Dalam sebuah persidangan, saksi berperan penting pada pembuktian terjadinya tindak pidana atau tidak. Pembuktian ialah benar suatu peristiwa pidana sudah terjadi dan terdakwa yang bersalah sudah melakukannya maka perlu ada pertanggung jawabannya² Subekti mengatakan, membuktikan yakni yakinkan hakim terkait kebenaran pada sebuah persengketaan.³ Lalu, membuktikan ialah perlihatkan bukti dan pembuktian ialah tahapan, perbuatan atau cara membuktikan.⁴ Pada Pasal 1 angka 26 KUHP mengatakan “Saksi ialah orang yang bisa memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan terkait suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Saksi pada

¹ H.M.A. Kuffal, 2005, *Penerapan KUHP dalam praktik hukum*, Malang, UMM Press, Hlm 17

² Darwan Prinst, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan. Hlm 4

³ R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita. Hlm 1

⁴ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka. Hlm 133

tahapan pembuktian tindak pidana termasuk sebuah alat bukti yang sah, seperti yang tertulis pada Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah yakni:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli,;
- c. surat,
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Sesuai peraturan di atas terkait saksi dapat ditinjau saksi memegang peranan penting pada peradilan. Peranan penting itu memiliki arti saksi ialah manusia yang mendengar, melihat dan alami secara langsung kejadian, maka kodratnya tidak bisa disamakan seperti alat bukti lain.

Tindak pidana kesusilaan ialah sebuah tindak pidana yang kerap kali terjadi di Indonesia. Menurut S.R. Sianturi, pelanggaran kesusilaan ialah pelanggaran kesopanan yang berkaitan pada kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang bisa timbulkan rasa malu dan jijik, atau timbulkan rangsangan nafsu birahi.⁵ Ditinjau dari perspektif Pancasila, perbuatan asusila ialah pelanggaran serta menyimpang dari nilai moral Pancasila.⁶ Pada tahap pembuktian tindak pidana kesusilaan kerap kali sulit dalam menghadirkan saksi yang mendengar, melihat serta alami sendiri di persidangan secara langsung sesuai pengertian saksi pada KUHAP. Sering kali ketika terjadi sebuah tindak pidana kesusilaan hanya ada

⁵ A.F. Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta, Sinar Grafika Offset. Hlm 5

⁶ Kartini Kartono, 1989, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung, Mandar Maju. Hlm 4

pelaku dan korban tanpa adanya saksi atas perbuatan itu. Itu menyebabkan pembuktian pada tindak pidana kesusilaan jadi sebuah hal yang rumit.

Hakim menjatuhkan hukuman pada seseorang diwajibkan memiliki sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP. Keterangan saksi, seperti pada Pasal 1 angka 27 KUHAP, “salah satu alat bukti dalam kasus pidana yang berasal dari kesaksian saksi yang langsung alami peristiwa pidana itu, dengan menjabarkan alasan pengetahuannya sendiri”. Maka, tiap kesaksian yang diberi saksi selama persidangan harus didasari pada pengalaman pribadinya, bukan informasi yang didengar dari pihak lain, supaya hakim bisa meyakini tindak pidana itu benar terjadi.

Pada kasus tindak pidana kesusilaan kerap kali pada saksi *testimonium de auditu*, yakni kesaksian sebab mendengar dari orang lain.⁷ Lebih lanjut, M Yahya Harahap berpendapat syarat materiil seorang saksi menjadi alat bukti yakni “Memberi keterangan sesuai sumber pengetahuan yang jelas seperti dari pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang sifatnya langsung dari peristiwa yang berkaitan pada pokok perkara yang disengketakan para pihak”.⁸ Keterangan saksi yang bersumber dari orang lain padanya ialah:⁹

- a. Ada di luar keterangan kategori saksi yang dibenarkan dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata;

⁷ M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata Terkait Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm 661

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

- b. Keterangan saksi yang demikian, hanya berkualitas menjadi *testimonium de auditu*;
- c. Ini kesaksian tidak langsung pada pokok perkara yang disengketakan.

KUHAP tidak menjabarkan secara eksplisit definisi dari *testimonium de auditu*, tapi dalam Penjabaran Pasal Demi Pasal KUHAP, Pasal 185 ayat 1 mengecualikan saksi *testimonium de auditu* menjadi keterangan saksi yang dinyatakan di sidang pengadilan.

Tapi dalam perkembangannya di Indonesia, *testimonium de auditu* alami perluasan makna sebagaimana dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 65/PUU-VIII/2010. Putusan MK itu mengatakan :¹⁰

Mengatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209) ialah berterkaitan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209), tidak dimaknai termasuk pula orang yang bisa memberi keterangan pada rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 65/PUU-VII/2010

Sesuai putusan MK itu, seorang saksi alami perluasan makna saksi tidaklah harus seseorang yang mendengar, melihat serta alami sendiri peristiwa yang sudah terjadi. Keterangan saksi *testimonium de auditu* juga mendapatkan perlakuan yang sah dan sama maka dianggap menjadi sebuah alat bukti yang sah. Tapi, itu berkaitan dengan peraturan terkait keterangan saksi yang ada pada KUHAP.

Beberapa kasus yang melibatkan saksi *testimonium de auditu* dalam persidangan yakni:

1. Putusan MA No. 1668 K/Pid.Sus/ 2010. Kasus ini bermula ketika korban Ni Putu Dartini yang masih di bawah umur alami pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa I Made Geria Kastawayang dilakukan di kamar korban. Pada dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum memberikaan dakwaan berupa tindak pidana kekerasan, atau lakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak lakukan persetubuhan seperti diancam pidana pada Pasal 81 ayat (1), (2) UU No. 23 Tahun 2002 Terkait Perlindungan Anak. Dasar penuntutan pada terdakwa ialah sesuai cerita korban yang lalu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan visum dan barang bukti di kamar korban. Ketika persidangan, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang sama sekali tidak melihat terdakwa lakukan persetubuhan pada korban. Pada pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang putusan bebas pada terdakwa sebab perbuatan terdakwa tidak didukung dengan adanya alat bukti meskipun Jaksa Penuntut Umum sudah mengajukan bukti berupa keterangan saksi dan alat bukti surat. Meski

putusan itu akhirnya dibatalkan MA yang memutuskan terdakwa bersalah dan dihukum penjara selama dua tahun.

2. Putusan MA No. 193 PK/Pid.Sus/2010. Putusan itu terkait dengan terdakwa Jefri Oloandika Silalahi Bin Jarasmin Silalahi yang sengaja lakukan kekerasan memaksa saksi korban lakukan persetubuhan pada korban Farida Lumban Raja pada bulan November 2007. Jaksa Penuntut Umum sudah mengajukan alat bukti surat berupa *visum et repertum* dan sudah diketahui pada selaput dara yang robek pada alat kelamin korban dan Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya terdakwa dipidana selama 6 tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000,- subsidair tiga bulan kurungan.

Tapi pada pertimbangannya, hakim pengadilan negeri Kendal mengatakan terdakwa tidak terbukti bersalah. Pada putusan itu Jaksa Penuntut Umum ajukan Kasasi pada MA. Dalam putusan Kasasi No 272/ K/Pid.Sus/2009 yang dalam amarnya putusan yakni kabulkan permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum serta menjatuhkan hukuman pada terdakwa selama 1 tahun 6 bulan.

Pada putusan Kasasi itu, terdakwa mengajukan usaha Peninjauan Kembali. Dalam memorinya terdakwa menyoroti pertimbangan majelis hakim Kasasi keliru karena saksi yang dihadirkan ialah saksi *Testimonium de auditu* yang tidak memiliki nilai pembuktian. Dalam pertimbangannya, hakim menilai putusan kasasi MA No 272 K/Pid. Sus/2009 yang maengabulkan permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan terdakwa

bersalah ialah sudah tepat dan benar maka tidak ada kekeliruan yang nyata dari *JudexJuris*.

3. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1361/Pid.B/2022/PN Sby. Putusan itu ialah putusan terkait tindak pidana kejahatan pada kesusilaan di pondok pesantren yang berlokasi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dalam putusan itu jaksa penuntut umum mengajukan empat orang saksi yang hadir dan bersaksi di persidangan yang mana status dari keempat saksi itu ialah saksi yang tidak melihat, mendengar serta alami sendiri atau *saksi testimonium de auditu*.

Dalam putusannya hakim memberi vonis yang mengatakan terdakwa sudah terbukti sah dan meyakinkan lakukan tindak pidana kejahatan pada kesusilaan sesuai Pasal 285 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP pada terdakwa serta memberi vonis tujuh tahun penjara. Sesuai amar putusan itu hakim menimbang keempat saksi *testimonium de auditu* itu bisa diterima keterangannya dan jadi alat bukti yang sah sesuai pengertian perluasan saksi yang diputuskan MK melalui putusan no. 65/PUU-VIII/2010.

Substansi itu di atas melatarbelakangi penulisan yang akan penulis teliti, dengan judul "**KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN PADA KESUSILAAN (Tinjauan Putusan Perkara No. 1361/Pid. B/2022/PN. Sby) Provinsi Jawa Timur**". Penulis memilih permasalahan itu karena pada perbedaan terkait saksi *testimonium de auditu* pada KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010. KUHAP tidak mengakui saksi *testimonium de auditu* sebagai

keterangan saksi di sidang pengadilan sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 mengakui *testimonium de auditu* menjadi keterangan saksi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan pembuktian *testimonium de auditu* dan kedudukannya menjadi saksi pada persidangan?
2. Bagaimana seharusnya putusan hakim terkait kesaksian *testimonium de auditu* menjadi alat bukti pada persidangan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kekuatan pembuktian *testimonium de auditu* dan kedudukannya menjadi saksi pada persidangan.
2. Mengetahui bagaimana seharusnya putusan hakim terkait kesaksian *testimonium de auditu* menjadi alat bukti pada persidangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Di studi ini Penulis sangat mengharapkan adanya manfaat dari penelitian yang dikerjakan oleh Penulis. Adapun manfaat yang dapat diperoleh:

1. Manfaat Teoretis
 - a) Bisa bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum di Indonesia terkhusus hukum pidana
 - b) Bisa menjadi referensi dalam penelitian sejenis di masa berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a) Untuk Penegak Hukum

Ini dikhususkan pada hakim, guna memberi suatu keputusan pada tindak pidana. Hakim harus tegas, jelas, dan tidak berat sebelah serta benar matang guna pertimbangan lewat melihat fakta di “Tempat Kejadian Perkara (TKP)” dan mendengarkan keterangan saksi yang sesuai fakta di TKP.

Bagi jaksa penuntut umum, studi ini bermanfaat yakni ketelitian seorang jaksa penuntut umum guna hadirkan saksi yang bisa memberi keyakinan pada hakim terdakwa memang lakukan suatu tindak pidana serta keterangan saksinya itu sudah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang berlaku dalam UU No. 8 Tahun 1981 Terkait Hukum Acara Pidana.

Bagi Pengacara mengerti terkait penggunaan keterangan saksi testimonium de auditu pada pembaharuan hukum acara pidana.

b) Untuk Penulis

1. Bisa guna tingkatkan dan kembangkan keterampilan di bidang ilmu hukum, terkhusus hukum pidana yang akan bisa dipakai menjadi bahan acuan pada instansi penegak hukum atau menjadi praktisi hukum;
2. Bisa memberi gambaran lengkap terkait kekuatan dan kedudukan saksi testimonium de auditu yang menjadi alat bukti pada persidangan untuk pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia pada masa berikutnya.

1.4. Kajian Pustaka

1.4.1. Pengertian Kejahatan Pada Kesusilaan

Tindak pidana ialah tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang bisa dikenai sanksi hukuman. Istilah ‘tindak pidana’ memiliki akar dari istilah Belanda dalam hukum pidana, yakni ‘strafbaar feit,’ atau ‘delict,’ yang dari bahasa Latin ‘delictum.’ Di negara-negara berbahasa Inggris, tindakan serupa sering disebut ‘offense’ atau ‘criminal act’. Berdasar pada Sudrajat M. Bassir, perbuatan pidana dilihat sesuai bentuk atau sifatnya menjadi perbuatan yang berlawanan hukum.¹¹ Perbuatan ini membuat rugi masyarakat yakni menghambat terlaksananya tata cara pada pergaulan masyarakat yang dilihat baik dan adil, maka suatu perbuatan akan jadi suatu tindak pidana bila perbuatan itu:¹²

- a. melawan hukum;
- b. membuat rugi masyarakat;
- c. dilarang aturan pidana;
- d. pelakunya diancam pidana

Lalu, unsur-unsur tindak pidana Berdasar pada Moeljatno yakni:¹³

1. Perbuatan manusia,
2. perbuatan itu perlu dilarang dan dikenai pidana

¹¹Nurul Irfan Muhammad. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009 h. 31

¹² M. Sudrajat Bassir. *Tindak-tindak Pidana Tertentu pada KUHP*, Remadja Karya, Bandung, 1986, h. 2

¹³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, h. 122

3. perbuatan itu berhubungan pada UU
4. harus dilaksanakan seseorang yang bisa dipertanggung jawabkan
5. perbuatan itu perlu bisa dipersalahkan pada si pembuat

Berdasar pada EY Kanter dan Sianturi, unsur-unsur tindak pidana ialah:

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang UU serta pada pelanggarnya diancam pidana
5. Waktu, tempat dan kondisi (unsur objektif lainnya)¹⁴

Sesuai pengertian tindak pidana di atas maka dapat dilanjutkan pada pengertian tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan ialah tindakan yang melanggar nilai, norma dan kaidah kesopanan. Asusila ialah perbuatan yang menyimpang dari norma-norma kesopanan.¹⁵ Van Bemellen memberi penjabaran terkait delik kesusilaan yakni:¹⁶

“Delik kesusilaan umumnya tidak mengejutkan seperti delik pada nyawa, dan frekuensinya lebih kurang daripada delik harta kekayaan. Tapi, delik ini timbulkan banyak kesulitan guna pembuat UU, hakim serta untuk administrasi pada pelaksanaan pidana.”

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Eusi Ulfa Zahara, Kepribadian Remaja Pelaku Tindak Asusila, skripsi publikasi ilmiah, vol.8.no.1(februari 20). hlm 2

¹⁶ Topo Santoso, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Depok, Ind-Hill Co. Hlm 11.

Tindak pidana kesopanan ialah salah satu dari banyaknya kejahatan yang diatur pada Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) Kejahatan pada kesusilaan diatur pada Bab XIV KUHP Pasal 281-303. Macam dan jenis kejahatan pada kesusilaan diatur dalam Pasal 284 (perzinahan), 285 (perkosaan), 286 (bersetubuh bersama bukan istrinya pada kondisi pingsan), 287 (bersetubuh bersama perempuan yang belum berumur 15 tahun dan bukan istrinya), 288 (bersetubuh pada perkawinan bersama perempuan yang belum waktunya dikawin serta timbiulkan luka atau kematian).

Salah satu jenis kejahatan pada kesusilaan ialah pemerkosaan. Perkosaan Berdasar pada KBBI ialah paksaan, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa ialah memaksa dengan kekerasan, menggagahi.¹⁷ Sementara Berdasar pada *Black's Law Dictionary*, perkosaan (*rape*) didefinisikan yakni:¹⁸

“Perkosaan ialah tindakan seksual yang dilakukan pada seorang perempuan tanpa persetujuannya, yang merupakan pelanggaran hukum. Persetubuhan yang melanggar hukum pada perempuan oleh laki-laki terjadi secara paksa dan terkait dengan kehendaknya. Tindakan persetubuhan laki-laki pada perempuan yang bukan istrinya dan tanpa persetujuannya terjadi saat perempuan itu menghadapi kekerasan, ketakutan, atau dalam situasi penghalangan.”

¹⁷ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka. Hlm 673

¹⁸ Topo Santoso, op. cit, h. 17

Lebih lanjut, Topo Santoso pada Seksualitas Dan Hukum Pidana, mengklasifikasikan tipe-tipe pemerkosaan, yakni *seductive rape*, *sadistic rape*, *anger rape*, dan *exploitation rape*. *Seductive rape* terjadi karena adanya nafsu yang timbul dari pelaku pada korban. *Sadistic rape* ialah pemerkosaan sadis dengan lakukan kekerasan pada korban supaya mencapai sebuah kepuasan. *Anger rape* ialah perkosaan akibat kemarahan pelaku pada korban. *Domination rape* terjadi karena pelaku ingin menunjukkan kekuatannya pada korban. *Exploitation rape* terjadi karena pelaku memanfaatkan ketergantungan korban yang pada si pelaku maka dengan mudah korban dapat dibujuk oleh pelaku.¹⁹

1.4.2. Pengertian Pembuktian

Pembuktian memiliki peranan penting pada sistem hukum pidana, baik itu pada tahapan penyidikan atau tahapan pembuktian di pengadilan untuk memberi keyakinan pada hakim. Berdasar pada Sudikno Mertokusumo, membuktikan memiliki beberapa pengertian, yakni: 1. Arti logis yakni memberi kepastian yang sifatnya mutlak sebab berlaku untuk tiap orang dan tidak ada buktinya lawan. 2. Arti konvensional ialah memberi kepastian yang bersifat nisbi atau relative.²⁰ Pembuktian berarti benar suatu peristiwa pidana telah

¹⁹ Topo Santoso, *ibid*, H. 22

²⁰ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Penerbit Erlangga, Jakarta. Hlm 6

terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya dan perlu dipertanggungjawabkan.²¹

Pembuktian pada hukum acara pidana ialah usaha guna menghimpun informasi dari alat bukti dan barang bukti bertujuan capai keyakinan terkait kebenaran atau kesalahan tindakan pidana yang dituduhkan serta untuk menilai apa terdakwa bersalah atau tidak.²² Pada konteks hukum pidana, pembuktian ialah inti persidangan perkara pidana karena yang dicari pada hukum pidana ialah kebenaran materiil.²³ Dimensi pada pembuktian itu mencakup:²⁴

1. Penyebutan alat-alat bukti yang bisa dipakai hakim guna dapatkan gambaran dari peristiwa yang sudah lampau itu
2. Penguraian cara seperti alat-alat bukti itu dipakai (*bewijvoering*); dan
3. Kekuatan pembuktian dari tiap alat-alat bukti itu (*bewijskracht der bewijsmiddelen*)

Hukum Acara Pidana mengadopsi sistem pembuktian positif sesuai hukum yang berlaku. Sistem ini mengandalkan alat bukti yang sudah diatur UU, serta menentukan cara hakim harus memakai alat bukti itu serta bagaimana hakim harus menyimpulkan apa kesalahan terdakwa terbukti

²¹ Hans Tangkau, 2012, *Hukum Pembuktian Pidana*, Manado, Universitas Sam Ratulangi. Hlm 18

²² H. Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 185

²³ Eddy O.S Hiariej, op cit, h.7

²⁴ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya)*, Bandung, PT. Alumni. Hlm 192

atau tidak sesuai bukti yang ada.²⁵ Itu memiliki arti keberadaan sebuah alat bukti pada tahapan pembuktian ialah suatu hal yang tak dapat dipisahkan karena hukum acara pidana di Indonesia menganut pembuktian positif untuk memberi suatu keyakinan pada hakim dalam menilai suatu peristiwa pidana.

Pada hakikatnya berdasar pada D. Simmons dalam Lilik Mulyadi Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya), menjabarkan :²⁶

“Sistem atau teori pembuktian positif sesuai dengan hukum berupaya menghilangkan pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim dengan tegas berdasarkan aturan pembuktian yang ketat. Sistem ini dipakai di Eropa saat asas inkuisitor (*inquisitoir*) berlaku dalam tahapan peradilan pidana.”

Kemudian, ada juga sistem pembuktian yang bergantung pada keyakinan hakim. Sistem ini terbagi 2 jenis, yakni:

1. Conviction Intime, kesalahan terdakwa sepenuhnya bergantung pada keyakinan pribadi hakim, dan hakim tidak terikat oleh peraturan tertentu.
2. Conviction Raisonce, prinsip dasarnya serupa dengan Conviction Intime. Tapi, pada Conviction Raisonce, penerapan keyakinan hakim lebih selektif, yang berarti keyakinan hakim harus sesuai alasan yang jelas dan rasional guna mengambil keputusan.

²⁵ Putra Akbar Saleh, Tinjauan Yuridis Pada Putusan Hakim Yang Mengabaikan Keterangan Saksi Pada Persidangan, *Lex et Societas*, Vol 1, No 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013, hlm 8

²⁶ Lilik Mulyadi, *op.cit*, h.193

Dalam sistem pembuktian sesuai UU secara negatif hakim hanya boleh menjatuhkan pidana bila sedikit-dikitnya ditemukan alat-alat bukti dan ditambah dengan keyakinan seorang hakim yang ia dapat dari tersedianya alat-alat bukti itu.²⁷

Maksud dari pembuktian secara negatif antara lain yakni:²⁸

1. Guna memidana seorang terdakwa dibutuhkan suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan pada UU
2. Tapi, meski sudah ditemukan bukti yang cukup guna buktikan kesalahan terdakwa itu melebihi minimum yang ditetapkan pada UU tadi, bila hakim tidak berkeyakinan terkait kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa itu.

Sesuai teori pembuktian secara negative, meskipun sudah pada berbagai alat bukti yang menunjukkan kesalahan terdakwa, tapi bila hakim tidak yakin dengan alat-alat bukti itu terdakwa bersalah, maka hakim harus membebaskannya.

1.4.3. Pengertian Alat Bukti

Terkait pengertian alat bukti yang sah sudah dijelaskan di pada Pasal 184 KUHAP, yakni:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;

²⁷ R. Subekti, 2003, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT Pradnya Paramita. Hlm 1

²⁸ Ibid, h. 7

- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

a. Keterangan Saksi

Definisi keterangan saksi pada Pasal 1 angka 27 KUHAP yang berbunyi:

“Keterangan saksi ialah suatu alat bukti yang sah dan dipakai pada perkara pidana yang seperti keterangan yang disampaikan saksi terkait sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 185 KUHAP terkait saksi menjadi alat bukti di persidangan yakni “Keterangan saksi menjadi alat bukti yakni apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan”. Pada dasarnya semua orang bisa jadi saksi, tapi pada pengecualian pada siapa yang dapat dihadirkan menjadi saksi yang tercantum pada Pasal 168 KUHAP, yakni:

- a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau ke bawah hingga derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
- b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama menjadi terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang berhubungan sebab perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa hingga derajat ketiga

- c) Suami atau istri terdakwa meski sudah bercerai atau yang bersama-sama menjadi terdakwa.

Pada KUHAP Pasal 170 ayat (1) lebih lanjut mengatur tiap orang yang sebab pekerjaan, harkat, , atau jabatannya memiliki suatu kewajiban guna menyimpan rahasia dapat dikecualikan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian. Pasal itu berbunyi “Mereka yang sebab pekerjaan, harkat, jabatannya wajib guna menyimpan rahasia bisa meminta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan menjadi saksi, yakni terkait hal dipercayakan pada mereka.”

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli berdasar pada Pasal 1 angka 28 KUHAP ialah keterangan yang diberi seseorang yang memiliki keahlian khusus terkait hal yang dibutuhkan guna membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sesuai ketentuan dalam KUHAP, seorang ahli tidak hanya dinilai sesuai pengetahuan yang ia miliki lewat pendidikan formal. Melainkan juga melalui serangkaian pengalaman serta juga dapat terkait jabatan dan bidang pengabdianya. Sebab pada KUHAP tidak tercantum ahli harus mengenyam jenjang akademik tertentu.²⁹

c. Surat

Bentuk dari sebuah surat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 189 KUHAP yakni:

²⁹ Eddy O.S. Hiariej, op.cit., h.106

- a) Berita acara resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang, yang memuat terkait keterangan terkait kondisi atau kejadian yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, diikuti alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) Surat yang dibuat berdasarkan pada ketentuan peraturan UU atau surat dari pejabat mengenai hal yang masuk pada tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang dituju untuk pembuktian sesuatu kondisi;
- c) Surat keterangan yang berasal dari ahli yang berisi pendapat sesuai keahliannya mengenai sesuatu hal yang diminta resmi daripadanya;
- d) Surat lain yang hanya bisa berlaku bila ada hubungannya pada isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Definisi dari alat bukti petunjuk pada dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, "Petunjuk ialah perbuatan, kejadian yang sebab persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, atau dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya." Petunjuk itu hanya bisa berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Seorang hakim guna mengambil kesimpulan terkait pembuktian yang jadi sebuah petunjuk harus mengkaitkan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dan menilai apa antar alat bukti itu saling memiliki

kesesuaian. Maka, alat bukti petunjuk hanya dipakai bila alat-alat bukti yang ada belum bisa meyakinkan hakim terkait adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.³⁰

e. Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa Berdasar pada Pasal 189 KUHAP ialah:

- a) Yakni apa yang terdakwa nyatakan di sidang terkait perbuatan yang ia lakukan atau diketahui sendiri.
- b) Keterangan terdakwa yang diberi di luar sidang bisa dipakai guna membantu temukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung suatu alat bukti yang sah sepanjang terkait hal yang didakwakan padanya;
- c) Hanya bisa dipakai pada dirinya sendiri;
- d) Keterangan terdakwa saja tidak cukup guna buktikan ia bersalah lakukan perbuatan yang didakwakan padanya, tapi harus diikuti alat bukti yang lain.

1.4.4. Jenis-Jenis Saksi Dalam Persidangan

Pada beberapa jenis saksi pada sebuah persidangan, antara lain:

a. Saksi Yang Memberatkan Terdakwa (*A Charge*)

ialah saksi yang sudah dipilih dan disarankan penuntut umum, dengan keterangan yang diberi akan memberatkan terdakwa, yang pada Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.

³⁰ Ibid, h. 109-111

b. Saksi Yang Meringankan Terdakwa (*A De Charge*)

Saksi ini dipilih atau diajukan penuntut umum atau penasehat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberi akan meringankan terdakwa, yang ada pada pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.

c. Saksi Ahli

Yakni seseorang yang berpengetahuan khusus terkait suatu hal yang jadi sengketa yang memberi penjabaran serta bahan baru untuk hakim guna putusan perkara.

D. Saksi Korban

Korban bisa jadi saksi sebab status korban di pengadilan ialah saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang pasti alami sendiri peristiwa itu.³¹

E. Saksi *De Auditu*

Saksi de Auditu atau testimonium de auditu atau saksi hearsay ialah keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain atau bisa disebut report, gosip, atau rumor.

Saksi ini bukan alat bukti yang sah, tapi keterangannya perlu di dengar hakim guna perkuat keyakinannya.

F. Saksi Mahkota

Saksi mahkota tidak dijelaskan pada KUHAP. Tapi, Putusan MA No. 2437K/Pid.Sus/2011 mengatakan:

³¹ Muhandar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya, Putra Media Nusantara. Hlm. 5

“Meski KUHAP tidak secara tegas mendefinisikan istilah ‘Saksi mahkota’ (kroongetuide), dari perspektif empiris, istilah itu dapat dijelaskan sebagai seorang saksi dari salah satu tersangka yang terlibat dalam tindak pidana bersama. Situasi di mana saksi ini ‘diberi mahkota’ ialah ketika tindakannya tidak lagi dikejar secara hukum, atau saat ia diberi tuntutan yang sangat ringan jika perkara itu diajukan ke pengadilan, atau bahkan saat ia dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukannya.”

G. Saksi Pelapor

Ialah orang yang melihat, mendengar, alami tindak pidana dan melaporkan dugaan terkait terjadinya suatu tindak pidana pada penyidik

I. Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*)

Ini ialah seorang saksi yang juga terlibat dalam suatu tindak pidana dan bersedia bekerjasama dengan otoritas penegak hukum guna ungkap tindak pidana atau mencegah terjadinya tindak pidana. Tujuannya ialah mengembalikan aset-aset atau hasil dari tindak pidana itu kepada negara lewat memberi informasi pada penegak hukum dan memberi kesaksian selama peradilan.

1.4.5. Teori Keadilan Hukum

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan di masyarakat. Tentunya sebuah hukum haruslah berlandaskan dengan teori-teori yang mendukung pengimplementasiannya di masyarakat. Teori-teori itu mengandung berbagai makna terkait keadilan. Teori-teori itu antara

lain dikemukakan oleh Aristoteles, Thomas Aquinas, John Rawls dan Reinhold Zippelius.

Berdasar pada Aristoteles, keadilan ialah sebuah keseimbangan yang diukur sesuai kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.³² Kesamaan numerik merupakan kesamaan yang dapat dimaknai tiap manusia disamakan dalam satu unit. Ini dapat dimaknai tiap orang berkedudukan sama di mata hukum. Sementara kesamaan proporsional ialah memberi tiap orang apa yang jadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.³³ Lebih lanjut, Aristoteles menjabarkan lima jenis keadilan, yakni:

- a) Keadilan Komutatif, yakni perlakuan pada seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang sudah diberinya.
- b) Keadilan Distributif, yakni perlakuan pada seseorang sesuai jasa-jasa yang diberinya.
- c) Keadilan Kodrat Alam, yakni perbuatan yang memberi sesuatu pada seseorang sesuai yang diberi orang lain pada kita.
- d) Keadilan Konvensional, yakni perbuatan bila seorang warga negara sudah menaati peraturan UU yang ada.
- e) Keadilan Perbaikan, yakni perbuatan bila seseorang sudah memulihkan nama baik orang lain yang tercemar.³⁴

³² Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hlm, 241

³³ *Ibid.*

³⁴ I Gde Suranaya Pandit, 2016, Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No.1, Hlm. 14-20

Aristoteles juga berkontribusi lebih lanjut pada filsafat hukum dengan formulanya pada masalah keadilan. Aristoteles berkata keadilan distributif dan keadilan korektif ialah dasar dari pembahasan teoritis pada pokok persoalan.³⁵ Keadilan distributif berpatokan pada pembagian barang dan jasa sesuai kedudukan orang itu di masyarakat. Aristoteles juga menegaskan persamaan derajat di hadapan hukum (*equality before the law*).

Thomas Aquinas juga turut memberi pandangannya pada teori keadilan. Thomas Aquinas memberi tiga macam teori terkait keadilan hukum, yakni hukum abadi (*lex aeterna*), hukum kodrat (*lex naturalis*) dan hukum manusia dan hukum positif (*lex humana*). Hukum abadi memberi pengertian terkait rencana abadi Tuhan sesuai hakikatnya dan akal budi pada manusia. Hukum kodrat ialah wujud dari kebijaksanaan atau rencana abadi kodrat manusia. Sementara hukum manusia ialah ketentuan tertentu yang tercipta dari akal budi manusia demi kepentingan bersama yang dibuat oleh orang yang peduli pada komunitas dan diberlakukan merata untuk semua orang.³⁶ Sesuai teori-teorinya yang sudah dikemukakan, Thomas Aquinas mendasari teori keadilan yang dimiliki oleh manusia sejatinya ialah perwujudan dari rencana Tuhan yang pada akhirnya diwujudkan oleh manusia demi kelancaran dan keserasian kehidupan di masyarakat dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertentu.

³⁵ E. Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, Hlm 10. Dikutip dari Inge Dwisvimiari, 2011, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11, No. 3, Hlm. 527

³⁶ Inge Dwisvimiari, 2011, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11, No. 3, Hlm. 527

Selanjutnya, John Rawls, seorang filsuf yang lahir di abad ke-20 juga turut mengemukakan teori-teorinya terkait keadilan. John Rawls dianggap memiliki peran penting dalam perkembangan teori keadilan modern. John Rawls dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice* menjabarkan terkait terkait teori-teori keadilan. Pada buku itu, Rawls memberi gagasannya terkait keadilan yang dikenal “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).³⁷ Posisi asali yang dimaksudkan oleh Rawls ialah pada adanya posisi dan situasi yang sama dan setara di masyarakat maka tidak ada posisi salah satu pihak yang lebih tinggi daripada yang lainnya, seperti contohnya status sosial, tingkat kecerdasan, kedudukan, kekuatan dan lain-lain maka antara orang-orang itu dapat membuat kesepakatan yang seimbang satu sama lain.³⁸ Kondisi “posisi asali” itu didasari oleh rasionalitas, kebebasan, dan persamaan untuk mengatur struktur dasar masyarakat.

Sementara teori “selubung ketidaktahuan” diartikan tiap orang berhadapan dengan kenyataan tiap fakta dan kondisi terkait dirinya sendiri tidak diketahui atau tertutup, termasuk doktrin sosial dan posisi sosial, maka membutuhkan terkait konsep atau pengetahuan yang sedang berkembang. Teori-teori itu ialah teori “*justice as fairness*”³⁹, ini dimulai dengan salah satu pilihan paling umum yang dapat dibuat bersama-sama

³⁷ Pan Mohamad Faiz, 2009, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, Hlm. 140

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

dari sebuah konsepsi keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi.⁴⁰

Berdasar pada Reinhold Zippelius, keadilan diuntuk menjadi lima teori. Kelima teori itu ialah:

- a) Keadilan Komutatif ialah bentuk keadilan timbal balik yang muncul dalam transaksi kontraktual oleh warga masyarakat.
- b) Keadilan Distributif mengacu pada keadilan dalam keputusan, seperti dalam hukum perdata, di mana seseorang harus menggantikan barang yang mereka rusak di toko, tanpa memperhitungkan latar belakang sosial ekonominya.
- c) Keadilan Pidana ialah prinsip dasar dan tujuan penerapan hukum pidana, seperti asas *nulla poena sine lege praevia*.
- d) Keadilan Hukum Acara berkaitan dengan memberikan peluang yang sama kepada semua pihak untuk mempertahankan posisi mereka dalam persidangan dan memastikan bahwa hakim tidak berpihak.
- e) Keadilan Konstitusional berkaitan dengan menetapkan syarat-syarat untuk menduduki jabatan kenegaraan, seperti dalam pemilihan umum.⁴¹

Dari teori Reinhold Zippelius, beliau menegaskan adanya keadilan hukum acara yang menjamin posisi semua pihak di hadapan hukum

⁴⁰ Inge Dwisvimiari, 2011, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11, No. 3, Hlm. 528

⁴¹ Berlian Hanifatuz Azzahrah, Gabriela Saras Cahyarosari, Regina Dinda Hapsari, Riska Andi Fitriano, 2022, Korupsi Sebagai Tindak Penyelewengan Pancasila Ke-5, *Jurnal Intelektiva*, Vol. 4, No. 4, Hlm. 36

sekaligus adanya hakim yang tidak berat sebelah. Hukum acara memiliki peranan penting pada teori keadilan sebagai pedoman terjaminnya posisi semua pihak pada tahapan beracara sekaligus pedoman untuk hakim dalam memimpin jalannya sebuah persidangan. Maka dari itu, dalam tiap tahapan beracara pidana di peradilan hendaknya tiap pihak yang terlibat berpedoman pada KUHAP supaya terwujudnya keadilan hukum acara seperti yang dikemukakan oleh Reinhold Zippelius.

1.4.6. Prinsip Keadilan Dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana

UU No. 8 Tahun 1981 atau biasa disebut KUHAP ialah sebuah pedoman beracara pidana untuk para pihak yang terlibat. KUHAP mengatur segala tahapan dan prosedur peradilan hukum acara pidana yang menjadi acuan utama dan pedoman para pihak yang berperkara. Dengan diundangkannya KUHAP, maka pada dua kepentingan yang dilindungi yakni masyarakat dengan menghukum pelanggar dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya demi terciptanya keamanan di masyarakat. Serta yang kedua ialah orang yang dituntut, dengan pengertian orang itu harus diperlakukan dengan adil supaya jangan sampai orang itu mendapatkan hukuman walaupun ia tidak bersalah atau bila memang bersalah jangan sampai dihukum tidak seimbang dengan kesalahan yang sudah diperbuat.⁴² Maka dari itu, fokus utama dari hukum pidana terletak

⁴² Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bandung, Penerbitan Sumur Bandung, Cetakan Ke X, Hlm. 16. Dikutip dari Sindung Tjahyadi, 1994, Keadilan, Kepastian Hukum, dan Praktek Peradilan Pidana, *Jurnal Filsafat*, seri 20 Desember 1994 Hlm. 35

pada perlindungan masyarakat sedangkan hukum acara pidana terletak pada perlindungan hak tersangka pelanggar hukum pidana.⁴³

KUHAP memiliki prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam pelaksanaannya. Prinsip itu ialah prinsip praduga tak bersalah, selain prinsip peradilan bebas, bantuan hukum, perlindungan hak kemerdekaan/kebebasan, hak atas kehormatan/nama baik, serta hak atas rahasia pribadi.⁴⁴ Bisa diartikan KUHAP merupakan produk peraturan normatif yang sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.⁴⁵

1.4.7. Prinsip Keadilan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki sifat khusus dibanding peradilan lainnya, salah satu sifat khusus itu salah satunya ialah sifat putusan MK yang sifatnya final dan tidak ada usaha hukum lainnya. Sifat final putusan MK itu tertuang pada Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”. Itu dipertegas lagi pada Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 Terkait Mahkamah Konstitusi. Pada pasal 47 dijelaskan “Putusan Mahkamah Konstitusi mendapat kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum”.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Subekti, 1984, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*, Jakarta, Pradnya Paramita, Hlm. 11-13. Dikutip dari Sindung Tjahyadi, 1994, Keadilan, Kepastian Hukum, dan Praktek Peradilan Pidana, *Jurnal Filsafat*, seri 20 Desember 1994 Hlm. 36

⁴⁵ *Ibid.* Hlm 36.

Sesuai UU di atas, dapat ditarik tiga kesimpulan terkait putusan MK, yakni:⁴⁶

1. Putusan MK mendapat kekuatan hukum secara langsung
2. Putusan MK memiliki akibat hukum yang sama untuk seluruh pihak, dalam artian semua pihak wajib mematuhi putusan MK dan berbeda dengan putusan peradilan yang hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara. Dalam ini putusan MK sama halnya seperti UU yang mengikat warga negara
3. Tidak ada Upaya hukum lain yang dapat ditempuh karena MK merupakan pengadilan pertama dan terakhir. Putusan MK sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mendapat kekuatan mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*).

Karena putusan MK bersifat final dan tidak ada upaya hukum lain, maka patut ditelusuri dan dicari bagaimana aspek keadilan dalam putusan MK. Putusan MK yang final tidak memberi kesempatan pada *addresat* putusan guna menempuh jalur hukum lain. Maka, ketentuan itu berisi ketidakadilan sebab tidak terbuka ruang *me-review* ulang putusan itu⁴⁷.

Dalam prinsipalnya, Mahkamah Konsititusi ialah pengadilan pertama dan terakhir dalam mengadili perkara konstitusi maka dari itu tidak ada usaha hukum yang bisa dijalankan lagi bila terjadi ketidakpuasan dengan putusan hakim. Pada beberapa poin-poin penting terkait aspek

⁴⁶ Fajar Laksono Soeroso, 2014, Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 1, Hlm. 65

⁴⁷ *Ibid.* Hlm 80

keadilan dalam putusan MK. Sesuai peraturan yang ada, putusan MK tidak hanya berasal dari satu-satunya institusi yang menjalankan kewenangannya, tapi juga putusan MK itu ditempatkan pada posisi tertinggi sesuai hakikat kedudukan konstitusi maka tak ada hukum lain yang memiliki posisi yang lebih tinggi. Itu berarti bila pada suatu permasalahan dan dihadapkan pada MK dan memakai dasar konstitusi sebagai dasar pengujiannya, maka nantinya putusan dari permasalahan itu akan bersifat final.⁴⁸

Yang kedua, Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya institusi yang menangani perkara pengujian konstitusi wajib menjaga wibawa peradilan konstitusional. Bila sebuah peradilan konstitusi mengijinkan adanya usaha hukum, maka tidak ada bedanya dengan peradilan umum biasa.⁴⁹

Yang ketiga, terkait putusan MK yang mungkin pada kekeliruan padanya tidak mungkin ditiadakan meski bisa diminimalisir. Itu tak lepas dari fakta hakim konstitusi juga manusia biasa yang dapat lakukan kesalahan. Tapi Berdasar pada Mahfud MD, putusan MK tetap harus bersifat final sebab beberapa alasan berikut:⁵⁰

1. Pilihan vonis tergantung pada perspektif dan teori yang dipakai hakim.
2. *Hukmul haakim yarfa'ul khilaaf*, yakni putusan hakim menyelesaikan perbedaan.

⁴⁸ *Ibid.* Hlm 81

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.* Hlm 82

3. Tidak ada alternatif yang lebih baik untuk menghilangkan sifat final.

Sesuai beberapa poin di atas, menjadi masuk akal bila sebuah putusan MK bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat karena tidak memiliki landasan konstitusional. Mahkamah Konstitusi pun sendiri tidak memiliki kewenangan untuk meninjau kembali putusannya sesuai UUD 1945. Bila ada pihak-pihak yang berkehendak untuk mengajukan upaya hukum lain untuk meninjau kembali putusan yang sudah diberi, maka mereka harus mengubah terlebih dahulu ketentuan atau dasar konstitusionalnya.⁵¹

Keadilan dalam aspek putusan MK dapat dilihat dari sudut pandang lain yang didasarkan dari aturan UU. UUD 1945 sudah menentukan Mahkamah Konstitusi ialah peradilan konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya sifatnya final. Lalu, Aristoteles sudah mengatakan kata “adil” memiliki lebih dari satu arti. Adil dapat berarti “berdasar pada hukum”, dan “apa yang sebanding” atau “yang semestinya”. Sesuai itu, orang yang menghiraukan aturan-aturan hukum dapat juga dianggap tidak adil, sebab semua hal yang didasari pada hukum sebenarnya bisa dianggap adil.⁵²

1.4.8. Saksi Testimonium De Auditu

Sebuah alat bukti keterangan saksi berperan penting pada suatu pembuktian tindak pidana. Sesuai Pasal 185 KUHAP, keterangan

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2002, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hlm 156. Dikutip dari Fajar Laksono Soeroso, 2014, Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 1, Hlm. 83.

saksi ditempatkan pada urutan paling awal dari jenis-jenis alat bukti yang sah. Pada Pasal 1 angka 26 KUHAP sudah dijelaskan “Saksi ialah orang yang memberi keterangan guna penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana, saksi dalam ini ialah orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, serta alami sendiri.”

Pada praktek peradilan pada satu jenis saksi yang dikenal dengan istilah *testimonium de auditu*. *Testimoinum de auditu* ialah saksi-saksi yang tidak melihat sendiri, tidak merasa sendiri dan tidak mendengarkan sendiri. *Testimonium de auditu* juga bisa disebut sebagai *hearsay*, yang terdiri dari kata *hear* yang berarti dengar/mendengar dan *say* yang berarti ucapan atau kata-kata. Sedangkan Berdasar pada Munir Fuady *testimonium de auditu* ialah “suatu kesaksian dari seseorang dimuka pengadilan guna buktikan kebenaran fakta, tapi saksi itu tidak alami, mendengar, dan melihat sendiri fakta itu”.⁵³ Dari pengertian-pengertian di atas dapat diartikan saksi *testimonium de auditu* ialah seorang saksi yang tidak melihat, mendengar serta alami sendiri suatu peristiwa tapi mendengar peristiwa itu dari orang lain atau dapat disebut juga sebagai bukti tidak langsung (*second hand evidence*).

Testimonium de auditu pada dasarnya sudah lama berkembang terutama di negara dengan hukum *anglo-saxon*. Tapi tunjauan terkait saksi *de auditu* sudah terjadi sejak Aristoteles mengkajinya pada hukum Yunani.

⁵³ Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Cetakan II, Bandung, Citra Aditya Bakti. Hlm. 132.

Dalam hukum Yunani ketika itu, *saksi de auditu* tidak dapat didengar tapi pada pengecualian yakni:

1. Bila saksi yang sebenarnya sudah meninggal;
2. Bila saksi yang sebenarnya jatuh sakit atau ada diluar negeri maka tidak mungkin dihadirkan di pengadilan.

1.4.9. Pertimbangan Hakim Terkait Saksi *Testimonium De Auditu*

Dalam Persidangan

Pada hukum acara pidana di Indonesia, saksi *testimonium de auditu* tidak bisa dianggap menjadi alat bukti yang sah dalam pembuktian. Itu ada pada bagian penjabaran Pasal 185 ayat (1) KUHP di mana pada penjabaran itu mengecualikan *testimonium de auditu* menjadi suatu alat bukti yang sah.

Itu dapat ditemukan pada beberapa putusan persidangan. Pada Putusan MA tgl. 11-11-1959 No. 308 K/Sip/1959 menjabarkan “*Testimonium de auditu* tidak bisa dipakai menjadi bukti langsung, tapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan menjadi persangkaan dan dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang

Lalu pada putusan sela pengadilan negeri Bandung No. 884/Pid.B/2012/ PN.Bdg. di mana hakim menolak eksepsi penasihat hukum terkait saksi *testimonium de auditu* yang mana ketika dihadapkan pada penyidik tidak diperiksa keterangannya dan tidak dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP) dan akibat itu maka penyidikan dan tuntutan dari penuntut umum itu tidak sah.

Tapi, Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan surat No. 65/PUU-VIII/2010. Putusan MK itu mengatakan :

Mengatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209) ialah berterkaitan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209), tidak dimaknai termasuk pula orang yang dapat memberi keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Dalam perkembangannya, sudah pada putusan yang membenarkan kesaksian *de auiditu menjadi alat* bukti yang sah. Salah satunya ialah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1361/Pid.B/2022/PN Sby. Putusan itu ialah putusan terkait tindak pidana kejahatan pada kesusilaan yang terjadi di salah satu pondok pesantren yang berlokasi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dalam putusan itu jaksa penuntut umum mengajukan empat orang saksi yang hadir dan bersaksi di persidangan

yang mana status dari keemat saksi itu ialah saksi yang tidak melihat, mendengar dan alami sendiri atau *saksi testimonium de auditu*.

Dalam putusannya hakim memberi vonis bersalah lakukan tindak pidana kejahatan pada kesusilaan sesuai Pasal 285 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP pada terdakwa serta memberi vonis tujuh tahun penjara. Sesuai putusan itu hakim menimbang keempat saksi *testimonium de auditu* itu bisa diterima keterangannya dan jadi alat bukti yang sah sesuai pengertian perluasan saksi yang diputuskan Mahkamah Konstitusi melalui putusan no. 65/PUU-VIII/2010.

Hakim Berdasar pada Pasal 1 angka 5 UU Terkait Kekuasaan Kehakiman ialah “Hakim pada MA dan hakim pada badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan itu.”

Pada Pasal 5 dijelaskan “Hakim dan hakim konstitusi memiliki kewajiban untuk secara teliti mengeksplorasi, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta konsep keadilan yang ada dalam masyarakat. Mereka harus menjaga integritas dan moral yang baik, berperilaku jujur, adil, dan profesional, serta memiliki pengalaman yang cukup di bidang hukum. Selain itu, hakim dan hakim konstitusi juga diharapkan untuk mematuhi Kode Etik dan Panduan Perilaku yang berlaku bagi mereka.

Pada melaksanakan tugasnya, hakim tidak boleh memihak pada siapapun. Itu dijamin oleh Pasal 24 UUD 1945 yang mana hakim memiliki kekuasaan dan kemerdekaan guna menyelenggarakan peradilan guna tegakkan hukum dan keadilan. Maka dari itu tiap hakim haruslah memiliki integritas dan kredibilitas yang yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya sebab hakim ialah cerminan dari sebuah penegakan hukum.

Dalam membuat suatu putusan hakim melalui suatu tahapan berpikir untuk lalu memberi keputusannya terkait hal-hal yakni:⁵⁴

1. Penentuan apa peristiwa yang terjadi adalah apa terdakwa telah lakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya.
2. Penentuan apa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pelanggaran hukum pidana dan apa terdakwa bersalah serta dapat dihukum.
3. Penentuan hukuman yang harus diberikan jika terdakwa memang terbukti bersalah dan dapat dihukum.

Dalam Kapita selekta Tindak Pidana Korupsi yang diterbitkan tahun 2003 oleh pusklat MARI, Putusan hakim berpedoman pada 3 unsur yakni:

1. Unsur Yuridis, yakni unsur pertama dan utama,
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan, dan
3. Unsur Sosiologis, yakni pertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

⁵⁴ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986. Hlm 74

Lebih lanjut, hakim dalam membuat sebuah putusan pertimbangkan hal-hal:

- a. Faktor Yuridis, yakni UU dan Teori-teori terkait kasus atau perkara
- b. Faktor Non Yuridis, yakni melihat sesuai lingkungan sekitar dan hati nurani seorang hakim.

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan di studi ini ialah hukum normatif (*applied law research*) yakni penelitian yang memakai studi kasus hukum normative, seperti produk perilaku hukum.⁵⁵ Pada metode penelitian normatif ini juga terkait implementasi ketentuan hukum normatif (UU) pada aksinya ditiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Di studi normatif ada 3 kategori, yakni:

A. Studi Kasus Non-Judisial

Ini adalah metode studi kasus hukum yang tidak melibatkan konflik, maka tidak memerlukan campur tangan dari pengadilan.

B. Studi Kasus Judicial

Pendekatan studi kasus hukum ini melibatkan konflik, sehingga pengadilan akan terlibat untuk memberikan keputusan penyelesaian.

C. Studi Kasus Langsung

⁵⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 52

Pendekatan studi kasus langsung ini berfokus pada peristiwa hukum yang sedang berlangsung atau belum selesai dalam tahapannya.

Di studi ini, penulis akan memakai pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan UU. Pendekatan kasus memakai putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1361/Pid.B/2022/PN Sby.

Studi ini memakai metode kualitatif, yakni metode penelitian yang lebih tekankan pada aspek pemahaman mendalam pada suatu masalah dibanding melihat persoalan untuk penelitian generalisasi, yang memakai teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yakni mengkaji masalah secara kasus perkasus.⁵⁶

1.5.2. Sumber Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan data atau sumber hukum di studi ini, penulis mengumpulkan data melalui data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder tersusun atas:

- a. Bahan Hukum Primer: peraturan UU yakni Kitab UU Hukum Pidana, UU No. 8 Tahun 1981 Terkait Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi, i No. 65/PUU-VIII/2010 dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1361/Pid.B/2022/PN Sby.
- b. Bahan Hukum Sekunder: buku teks, jurnal hukum, pendapat para sarjana, hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan materi penelitian.

⁵⁶Tengku Erwinsyahbana, Ramlan, Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 5

c. Bahan Hukum Tersier: bahan-bahan hukum yang memberi penjabaran pada bahan hukum primer dan sekunder. Seperti KBBI dan bahan hukum lainnya diluar bahan hukum sekunder.

1.5.3. Metode Penghimpunan dan Pengolahan Bahan Hukum

Metode penghimpunan data di studi ini diperoleh melalui studi dokumen, kepustakaan dan hasil wawancara. Studi dokumen ialah tahap penghimpunan dokumen dan data yang relevan dengan masalah penelitian, lalu menganalisanya dengan rinci guna perkuat dan menambah kepercayaan serta bukti terkait peristiwa.⁵⁷ Studi Kepustakaan ialah teknik penghimpunan data yang melibatkan pemeriksaan literatur hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, atau tersier, sebagai sumber informasi dalam penelitian.. Hasil wawancara ialah hasil wawancara penulis pada hakim dan panitera Pengadilan Negeri Surabaya.

1.5.4. Metode Analisis Data

Metode yang dipakai guna analisis data ialah metode analisis data kualitatif, yakni cara menganalisis data yang berupa data kualitatif kemudian diinterpretasikan dengan memakai pola pikir induktif yakni cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa kongkrit dari hasil riset, lalu ditarik generalisasi-generalisasi yang memiliki sifat umum.⁵⁸ Pada tahapan analisis data, ada 2 jenis pendekatan, yakni: 1. Analisis induksi, metode di

⁵⁷ Aan Komariah dan Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2011. H 149

⁵⁸ Saifullah, *Metodologi Penelitian*, Fakultas Syari'ah UIN, Malang, 2006, h. 35.

mana kesimpulan diambil dengan memulai dari pernyataan yang memiliki cakupan yang spesifik dan terbatas, dan kemudian menyusun argumentasi yang mengarah pada pernyataan yang lebih umum.⁵⁹ 2. Analisis deduksi adalah pendekatan di mana kesimpulan ditarik dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum dan kemudian diaplikasikan pada pernyataan yang lebih khusus di akhir.⁶⁰

Data-data yang sudah terkumpul akan dianalisis sesuai jenisnya masing-masing maka menjadi suatu data yang teratur dan sesuai materi penelitian. Data itu nantinya akan dianalisa sesuai analisa induksi dan analisa deduksi dan akan dihasilkan dalam bentuk skripsi.

1.5.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun dengan sistem perbab, yakni:

BAB I

Merupakan bagian pendahuluan, yang diawali dengan penjabaran terkait gambaran umum terkait permasalahan yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Pada Pendahuluan dijabarkan terkait latar belakang masalah. Lalu, Tujuan Penulisan dijabarkan untuk mengetahui hal yang menjadi tujuan penelitian. Dari bab pertama ini akan diketahui terkait gambaran dari penelitian yang penulis teliti.

⁵⁹ Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, Sinar Baru, Bandung, 1988, h. 76

⁶⁰ *Ibid.* h. 74

BAB II

Menguraikan terkait kekuatan pembuktian *testimonium de auditu* dan kedudukannya menjadi saksi pada persidangan.

BAB III

Menguraikan terkait seharusnya putusan hakim terkait *testimonium de auditu menjadi* alat bukti pada persidangan. Di bab ini diuntuk menjadi dua sub-bab. Sub-bab pertama menganalisis pertimbangan hakim No. 1361/Pid.B/2022/Pn. Sby dalam menerima dan membenarkan *testimonium de auditu* menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan terkait kejahatan pada kesusilaan. Pada sub-bab kedua akan menganalisis terkait bagaimana seharusnya putusan hakim pada saksi *testimonium de auditu* sesuai peraturan yang seharusnya.

BAB IV

Menguraikan terkait kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang ada sesuai pikiran-pikiran pokok penulis dan berbagai pernyataan yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya pada saran yang diberi terkait permasalahan yang ada dan akan berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan terkait permasalahan yang penulis teliti.

1.5.7. Jadwal Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Jadwal
1	Pendaftaran Administrasi dan Penetapan Dosen Pembimbing	Maret 2023
2	Pengajuan Judul	Maret 2023
3	Penetapan Judul	Maret 2023
4	Observasi Penelitian	April 2023
5	Pengumpulan Data	Maret-April 2023
6	Pengerjaan Proposal Bab I/II/III	Maret-April 2023
7	Bimbingan Proposal	Maret-Mei 2023
8	Seminar Proposal	Mei 2023
9	Revisi Proposal	Mei-Juni 2023
10	Pengumpulan Revisi Proposal	Juli 2023
11	Pengumpulan Data Lanjutan	Juli 2023
12	Penulisan Bab II/III/IV Skripsi	Juli-September 2023
13	Pendaftaran Skripsi	September 2023
14	Pengolahan Data Dan Analisis Data	Agustus 2023
15	Bimbingan Skripsi	Agustus-September 2023
16	Ujian Lisan	September 2023
17	Pengumpulan Skripsi	September 2023